

LEMBAGA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"SEKOLAH DASAR GMT OESAPA"

Nomor : 102.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal tiga puluh satu Mei dua ribu dua belas -----
(31-05-2012), Pukul 16.00' WITA (enam belas Waktu Indonesia Bagian
Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, ALBERT WILSON RIWU KORE, Sarjana Hukum,
Notaris di Kota Kupang, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris
telah kenal dan yang akan disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan LORENS STEVEN RUMLAFLAK, Pensiunan, bertempat tinggal di
Jalan Timor Raya KM 9, RT.029/RW.010, Kelurahan Oesapa, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Warga Negara Indonesia. -----
2. Tuan FRANSIUS A TANESIB, Sarjana Pendidikan, Pegawai Negeri Sipil,
bertempat tinggal di RT.035/RW.012, Kelurahan Oesapa, Kecamatan
Kelapa Lima, Kota Kupang, Warga Negara Indonesia;-----
3. Tuan HANOK BANDI, Sarjana Theologia, Guru, bertempat tinggal di Jalan
Paradiso, RT.009/RW.003, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa
Lima, Kota Kupang, Warga Negara Indonesia;-----

-Para penghadap saya, Notaris kenal; -----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut diatas terlebih dahulu -----
memberitahukan dan menerangkan bahwa mereka telah sama setuju untuk
mendirikan sebuah badan hukum yang berbentuk "Lembaga Pendidikan",-----
dengan anggaran dasar sebagai berikut : -----

BAB I

NAMA, WAKTU DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

-Lembaga ini bernama Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
"SEKOLAH DASAR GMT OESAPA", berkedudukan di Kota Kupang,
Propinsi Nusa Tenggara Timur dan bilamana perlu dapat membuka cabang-
cabang atau perwakilan-perwakilannya di tempat-tempat lain. -----

Pasal 2

-Lembaga ini mulai berjalan terhitung sejak tanggal 1 (satu) Agustus 1946 (seribu sembilan ratus empat puluh enam) dan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya. -----

Pasal 3

-Lembaga ini berazaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. -----

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

-Maksud dan tujuan dari Lembaga ini adalah : -----

- a. Membantu pemerintah dalam membangun bangsa dan negara untuk-----
mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. -----
- b. Membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara untuk-----
mencerdaskan dan memajukan kesejahteraan hidup masyarakat. -----
- c. Turut berpartisipasi dalam menyumbangkan keahlian, pikiran dan tenaga-----
dalam bidang pendidikan dan keterampilan. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut Lembaga melakukan usaha-usaha sebagai berikut : -----

1. Menyelenggarakan berbagai jenis pendidikan peningkatan ketrampilan dan-----
peningkatan ilmu dari Sumber Daya Manusia (masyarakat) ; -----
2. Menyelenggarakan/ mendirikan lembaga pendidikan formal dan non formal
berupa pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), kursus-
kursus ketrampilan dan pelatihan-pelatihan, Taman Bacaan Masyarakat dan
Sanggar-Sanggar Pendidikan serta Seni Budaya Daerah ; -----
3. Membuka program pendidikan seperti Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD),
Pendidikan Paket A, Paket B dan Paket C setara atau pendidikan kecakapan
hidup berupa Kursus Wira Usaha Kota (KWK) dan Kursus Wira Usaha Desa
(KWD), Taman Bacaan Masyarakat (TBM) dan life skill. -----

BAB III

MODAL DAN KEKAYAAN

Pasal 5

- Kekayaan Lembaga ini untuk pertama kalinya berupa uang tunai sebesar-----
Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dapat diperbesar dengan : -----
- a. Menerima bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang bersifat tidak mengikat; -----
 - b. Menerima bantuan (subsidi) baik dari pemerintah maupun badan resmi-----
lainnya; -----
 - c. Derma-derma yang tidak mengikat; -----
 - d. Hibah dan/ atau hibah wasiat; -----
 - e. Pendapatan-pendapatan lainnya yang sah. -----

BAB IV

KEPENGURUSAN

Pasal 6

-Lembaga ini diurus oleh sebuah badan pengurus dengan susunan sebagai-----
berikut : -----

- Ketua : Tuan LORENS STEVEN RUMLAKLAK, tersebut; -----
-Sekretaris : Tuan FRANSIUS A. TANESIB, Sarjana Pendidikan, tersebut; -
-Bendahara : Tuan HANOK BANDI, Sarjana Theologia, tersebut; -----

Pasal 7

-Badan Pengurus mewakili Lembaga baik diluar maupun didepan Pengadilan,
baik mengenai tindakan-tindakan mengikat Lembaga kepada pihak lain maupun
pihak lain kepada Lembaga tidak ada yang dikecualikan. -----

Pasal 8

-Ketua apabila tidak berada ditempat karena sakit atau berhalangan karena
sebab-sebab lain hal mana tidak perlu tampak pada pihak luar, anggota pengurus
yang ditunjuk oleh Ketua berhak mewakili Lembaga atas nama Badan Pengurus
baik diluar maupun didepan Pengadilan, baik mengenai tindakan-tindakan-----
tentang kepengurusan maupun tindakan-tindakan kepemilikan dengan-----
pengecualian untuk : -----

- a. Melakukan pinjam meminjam uang. -----
- b. Menjual/belikan atau mengoperkan barang-barang tidak bergerak atau barang-barang lainnya milik Lembaga. -----
- c. Mempertanggungkan dengan cara apapun barang milik Lembaga. -----
- d. Mengikat Lembaga sebagai penanggung (borg/avalist) pihak ketiga. -----
-kecuali untuk itu telah mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Badan Pengurus. -----

BAB V

KEANGGOTAAN PENGURUS

Pasal 9

-Keanggotaan Pengurus berakhir karena : -----

- a. Meninggal dunia. -----
 - b. Ditaruh dibawah pengampuan. -----
 - c. Diberhentikan karena melakukan tindakan yang merugikan Lembaga. -----
- Bila terdapat lowongan dalam susunan pengurus maka Badan Pengurus dalam rapatnya berhak mengangkat seorang untuk mengisi lowongan tersebut. -----
- Anggota yang telah diberhentikan tidak dapat menuntut dalam bentuk apapun kepada Lembaga. -----

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA

Pasal 10

-Setiap anggota Lembaga mempunyai hak dan kewajiban : -----

1. Kewajiban : -----
 - a. Menjunjung tinggi nama dan kehormatan Lembaga ; -----
 - b. Mentaati dan melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta seluruh keputusan Badan Pengurus disetiap tingkat -----
kepengurusan. -----
 - c. Melaksanakan program Lembaga serta mengamankan dan -----
memperjuangkan maksud dan tujuan Lembaga. -----
2. HAK : -----

- a. Memperoleh perlakuan yang sama dari Lembaga sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku ;-----
- b. Mengeluarkan pendapat, mengajukan usul dan saran yang bersifat konstruktif baik lisan maupun tulisan kepada Badan Pengurus demi kemajuan Lembaga -----

BAB VII

RAPAT-RAPAT

Pasal 11

1. Rapat Badan Pengurus diadakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali, atau sewaktu-waktu apabila dianggap perlu oleh Badan Pengurus. -----
2. Rapat Istimewa dapat diadakan sewaktu-waktu bila dipandang perlu oleh Badan Pengurus. -----
3. Rapat Badan Pengurus dapat mengambil keputusan yang sah jika 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Anggota Badan Pengurus hadir pada rapat itu. -----
4. Rapat dianggap sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Badan Pendiri. -----

BAB VIII

PEMBUKUAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Pasal 12

1. Tahun Buku Lembaga ini adalah tahun kalender. -----
2. Badan Pengurus diwajibkan membuat pembukuan yang rapi dan tertib mengenai Lembaga ini, sedangkan neraca tahunan harus disahkan oleh Badan Pengurus. -----

BAB IX

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 13

-Perubahan Anggaran Dasar Lembaga hanya dapat dilakukan atas keputusan Badan Pengurus yang khusus diadakan untuk keperluan itu dan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat. -----

BAB X

BADAN PENDIRI

Pasal 14

1. Badan Pendiri adalah mereka yang pertama kali menyisihkan sebagian dari harta kekayaan pribadi mereka untuk mendirikan Lembaga. -----
2. Badan Pendiri mempunyai hak prerogatif serta kekuasaan dan kewenangan tertinggi dalam mengambil keputusan untuk kepentingan Lembaga. -----
3. Badan Pendiri akan mengadakan rapat umum dalam 5 (lima) tahun sekali untuk memilih Badan Pengurus untuk periode berikutnya. -----

BAB XI

PEMBUBARAN

Pasal 15

1. Pembubaran Lembaga hanya dapat dilakukan atas keputusan Badan Pendiri yang sengaja diadakan untuk suatu keperluan maka harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari anggota Badan Pendiri----- sedangkan keputusan diambil atas dasar musyawarah dan mufakat dan penyelesaian likwidasi dilakukan oleh Badan Pengurus kecuali rapat----- pembubaran menentukan lain. -----
2. Jika setelah diadakan likwidasi masih ada sisa kekayaan Lembaga, harus diberikan kepada badan yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Lembaga ini atau kepada Badan Sosial lainnya yang disetujui dalam Rapat Pembubaran. -----

BAB XII

ATURAN RUMAH TANGGA

Pasal 16

-Hal-hal yang tidak diatur atau kurang cukup diatur dalam Anggaran Dasar akan diputuskan oleh Badan Pengurus dan apabila dianggap perlu dapat diatur dalam Peraturan Rumah Tangga, atau peraturan lain yang tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. -----

BAB XIII
ATURAN PENUTUP

Pasal 17

1. Lembaga ini sebagai badan hukum tunduk kepada ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ;-----
2. Mengenai hal lain dan akibatnya Lembaga memilih tempat kedudukan----- (domicili) umum yang tidak berubah di Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Kupang. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat dan dilangsungkan di Kupang, pada hari dan tanggal tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya ALBERTINA SUPRIATIN LEBA-FUAH, lahir di Kupang, pada tanggal 11 (sebelas) September 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), Warga Negara Indonesia, Pegawai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, bertempat tinggal di Kupang, Jalan Johar 4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 003, Kelurahan Oetete, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, ----- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 24.5002.510970.0004 ;-----
2. Nyonya RINDA A. DJAMI, lahir di Kupang, pada tanggal 02 (dua) Agustus 1987 (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh), Pegawai Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di----- Kupang, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 004, Kelurahan Nunbaun----- Sabu, Kecamatan Alak, Kota Kupang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia nomor : 24.5002.420887.0002 ;-----
-sebagai saksi-saksi -----

-Akta ini dengan segera setelah dibacakan oleh saya, Notaris kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditanda-tangani oleh para penghadap kemudian oleh saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan tanpa memakai tambahan, tanpa gantian dan tanpa coretan. -----

-Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan sempurna.-----

DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN



ALBERT WILSON RIWUKORE, S.H.



**PEMERINTAH KOTA KUPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Timor Raya No. 124 Kupang Kode Pos 85228 Telp/Fax. (0380) 8586068
Website : www.dpmptspkupangkota.go.id E-mail : dpmptsp@kupangkota.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG
NOMOR : DPMPTSP.073.3/090/KKL/VIII/2023**

**TENTANG
IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN SWASTA
SEKOLAH DASAR GMT OESAPA KUPANG**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA KUPANG**

- Menimbang :
- a. Bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah anak usia sekolah khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang akibat pertambahan jumlah penduduk alamiah serta urbanisasi;
 - b. Bahwa daya tampung sekolah-sekolah negeri khususnya Sekolah Dasar (SD) di Kota Kupang tidak cukup menampung seluruh calon siswa SD sehingga dipandang perlu untuk membuka SD Swasta;
 - c. Bahwa tanggungjawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat pembukaan UUD 1945 bukan hanya tanggungjawab Pemerintah tetapi juga tanggungjawab masyarakat sehingga "Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Gereja Masehi Injili Di Timor" terpanggil untuk mengembangkan pendidikan di Kota Kupang;
 - d. Bahwa Sekolah Dasar GMT Oesapa Kupang Lingkup Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Gereja Masehi Injili Di Timor yang telah berdiri sejak Tahun 1946 memerlukan dokumen Izin Pendirian Sekolah sebagai salah satu syarat akreditasi sekolah dan kelengkapan administrasi Data Pokok Pendidikan, namun dokumen tersebut hilang sesuai surat keterangan kehilangan, Nomor: SKK/1449/VIII/ 2023/Sektor Kelapa Lima;
 - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang tentang Izin Pembaruan Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar ;

4/2/23

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 273) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2019 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 285);
8. Peraturan Walikota Kupang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang.

122

9. Peraturan Walikota Kupang Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang (Berita Daerah Kota Kupang Tahun 2022 Nomor 624).

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Nomor : Disdikbud.400.3.11.2 /1736/ Dikdas / 2023, Tanggal 15 Agustus 2023, Perihal Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kupang Tentang Pembaharuan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Swasta Sekolah Dasar GMIT Oesapa Kupang.

KESATU : Memberikan Pembaharuan Izin Kepada “Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Gereja Masehi Injili Di Timor” untuk mendirikan Satuan Pendidikan Swasta sebagai berikut :

Nama Satuan : Sekolah Dasar GMIT Oesapa Pendidikan Kupang
Alamat : RT.033 / RW. 011
Kelurahan : Oesapa
Kecamatan : Kelapa Lima
Kota Kupang – Provinsi Nusa Tenggara Timur

KEDUA : Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Gereja Masehi Injili Di Timor bertanggung jawab atas pengelolaan kegiatan pendidikan, baik intra kurikuler maupaun ekstra kurikuler termasuk upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) saat ini.

KETIGA : Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Gereja Masehi Injili Di Timor berkewajiban mengadakan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai serta tenaga guru yang professional dalam upaya pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan sesuai tuntutan kurikulum yang berlaku.

f. N. W.

- KEEMPAT : Biaya untuk melaksanakan kegiatan intra kurikuler dan ekstra kurikuler yang menunjang pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan akibat ditetapkan keputusan ini menjadi beban "Yayasan Pendidikan Kristen (YAPENKRIS) Prisqila Gereja Masehi Injili Di Timor".
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : Kupang
Pada tanggal : 21 Agustus 2023


An. Walikota Kupang
Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Kupang,
dr. I Wayan Ari Wijana S.Putra,M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19641219 199503 1 001

Tembusan disampaikan kepada yang terhormat :

1. Penjabat Walikota Kupang di Kupang (Sebagai Laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang di Kupang.